



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 92/B/2012/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Perseroan Terbatas (PT) ADIGUNA UNGGUL, berdasarkan Akta Pendirian

No. 63 tertanggal 08 Pebruari 1982, dibuat dihadapan Notaris di Ujung Pandang, Sistke Limowa, S.H., dan Akta Perubahan No. 49 tertanggal 12 Mei 2010, dibuat dihadapan Notaris di Makasar, Frans Polim, SH., dan Keputusan Menteri Kehakiman No. AHU-0039177.AH.01.09 tahun 2010 tertanggal 25 Mei 2010, alamat perusahaan Jln. DR. Sutomo No. 49 Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh **Tuan MICHAEL SIMON**, Pekerjaan Direktur Utama PT. Adiguna Unggul, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan. Gagak No. 19 RT.006 RW.004 Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Dalam hal ini yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. WELMAN NAPITUPULU, S.H., M.H. ;-----
2. PIATUR PENGARIBUAN, S.H., M.H. ;-----
- . APRINO F DUMOLI NAPITUPULU, S.H. ;-----
- . ALFONSO GULTOM, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para advocate dan Asisten Advocate dari Kantor Advocate & Legal Consultant "WELMAN NAPITUPULU, S.H., M.H. & Associates", beralamat kantor di Jln. Jend. Sudirman Markoni Atas RT. 46

Hal.1 dari 8 hal. Put.No.92/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30 Balikpapan, 76113, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2011, Untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, berkedudukan

Jalan. Marsma Iswahyudi No. 40 Balikpapan Kalimantan Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. H. SYAMSUDIN, S.H., Warganegara Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Alamat di Jalan. Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan, Kalimantan Timur ;-----
 2. M. RIZAL FACHLEVI, S , ST., Warganegara Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Alamat di Jalan. Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan, Kalimantan Timur ;-
 3. AHMAD SYAFRUDDIN, S.H., Warganegara Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Alamat di Jalan. Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan, Kalimantan Timur ;-----
 4. HUSEN, S.H., Warganegara Indonesia, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Alamat di Jalan. Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan, Kalimantan Timur ;-----
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1516/64.71/600.002/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING ;**

DAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas (PT) H.& H Utama International, yang dalam hal ini di wakili oleh **ACHMAD SUTJIRDJA HZ**, Pekerjaan Direktur Utama PT. H & H Utama International, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Mulawarman RT. 23 No.227 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya : **WAMAMU, SH DAN REKAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan. Pangeran Antasari (Gn.Kawi) RT.13 No. 04 Balikpapan, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2011, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 92/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Mei 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 31/G/2011/PTUN-SMD. tanggal 27 Pebruari 2012 yang dimohonkan banding;
3. Berkas Perkara Nomor : 31/G/2011/PTUN.SMD. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 27 Pebruari 2012 Nomor : 31/G/2011/PTUN.SMD.

dalam sengketa antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Hal.3 dari 8 hal.Put.No.92/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.772.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/G/2011/PTUN-SMD. tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Pebruari 2012 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, Kuasa Penggugat bernama **Welman Napitupulu,SH, MH.** Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Markoni Atas RT.46 No.30 Balikpapan 76113, telah mengajukan permohonan pernyataan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 06 Maret 2012 dan Permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 07 Maret 2012;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 Maret 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 02 April 2012;

Bahwa Penggugat / Pembanding menyatakan banding karena keberatan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 31/G/2011/PTUN.SMD. tanggal 27 Pebruari 2011 dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta untuk memberikan putusan yang pada pokoknya :
Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding seluruhnya; -----

Bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, maka Kuasa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 13 April 2012 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat / Terbanding dengan surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding tanggal 16 April 2012; -----

Bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, maka Kuasa Tergugat I / Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 1 Mei 2012 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding tanggal 2 Mei 2012; -----

Bahwa Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Terbanding telah memberikan tanggapan atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding sebagaimana telah diuraikan masing-masing dalam Kontra Memori Banding tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus perkara yang pada pokoknya: menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 92/G/2011/PTUN.SMD. tanggal 27 Pebruari 2011; -----

Bahwa para pihak telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara masing-masing pada tanggal 09 April 2012, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/G/2011/PTUN.SMD. yang dimohonkan banding, diucapkan pada tanggal 27 Pebruari 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum

Hal.5 dari 8 hal.Put.No.92/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/G/2011/PTUN.SMD. tanggal 27 Pebruari 2012 tersebut Penggugat / Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 06 Maret 2011; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 06 Maret 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 27 Pebruari 2012, Nomor: 31/G/2011/PTUN.SMD. maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding Penggugat / Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 27 Pebruari 2012 Nomor: 31/G/2011/PTUN.SMD. berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi Penggugat, saksi Tergugat II Intervensi dan memperhatikan Memori Banding Penggugat /Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat /Terbanding dan Tegugat II Intervensi/ Terbanding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor:31/G/2011/PTUN.SMD.
tanggal 27 Pebruari 2012 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan di atas, dengan demikian Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan , yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini: -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/G/2011/PTUN.SMD. tanggal 27 Pebruari 2012 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **18 Juli 2012** oleh kami IS SUDARYONO, SH.,MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, HJ. ASINONG KANTORO, S.H.MH. dan H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. masing-masing

Hal.7 dari 8 hal.Put.No.92/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh HARSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA

TTD.

1. HJ.ASINONG KANTORO,S.H.,M.H.

TTD.

2. H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD.

IS SUDARYONO, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HARSONO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | Rp. 28.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 4. Leges | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya proses banding | <u>Rp.206.000,-</u> |

J u m l a h..... Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 8 hal.Put.No.92/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)